

BAB III: PENGATURAN PEMIDANAAN KORPORASI DI INDONESIA

3.1 Pengaturan dan Pengonsepan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Peraturan Perundang-Undangan yang Berbeda untuk Tindak-Tindak Pidana yang Berbeda

Walaupun KUHP tidak mengenal tindak pidana oleh suatu badan usaha, hingga saat ini sistem hukum Indonesia mengenal sekitar 100 perundang-undangan yang mengatur mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi dalam pasal-pasal pidanaan dalam perundang-undangan tersebut.³³ Demi kepentingan keringkasan penulisan dan pemfokusan argumentasi dalam Bab III ini, maka yang akan diamati Penulis dibatasi ke yang terkait pengaturan dalam tiga undang-undang yang mengatur mengenai pidanaan korporasi saja, yaitu Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 (“UU 31/1999 juncto UU 20/2001”), Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (“UU 32/2009”), serta Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (“UU 8/2010”). Pemilihan ketiga peraturan perundang-undangan ini sebagai perwakilan sekitar 100 peraturan lain yang mengatur soal pidanaan korporasi didasarkan pemahaman anekdotal bahwa mayoritas perkara pidana korporasi yang

³³ Dr. Laode M. Syarif, et al, *Tatacara penanganan perkara pidana korporasi/ oleh Tim Pokja Penyusun Pedoman Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, 2017, hal. 82, diunduh pada 19 Juli di: <https://acch.kpk.go.id/id/berkas/buku-antikorupsi/umum/tata-cara-penanganan-perkara-pidana-korporasi>.

sering menarik perhatian dan kecemasan publik adalah perkara-perkara pidana korupsi dan kerusakan lingkungan. Tentu saja, Peraturan Mahkamah Agung No. 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Korporasi (“PerMA 13/2016”) adalah hukum acara yang paling relevan dalam skripsi ini, dan penelaahannya akan dititikberatkan. Selain itu, skripsi ini juga akan melihat Peraturan Jaksa Agung No. PER-028/A/JA/10/2014 tentang Pedoman Penanganan Perkara Pidana dengan Subjek Hukum Korporasi (“PerJA 28/2014”), sebagai pedoman terkait hukum acara penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan perkara pidana korporasi. Secara kronologis sejarah, bisa diargumentasikan bahwa perkembangan kebijakan pengaturan PerMA 13/2016 adalah akibat dari ‘kegeraman’ masyarakat atas kegagalan proses hukum untuk memberi keadilan dalam perkara-perkara tersebut dalam Bab II di atas. Secara anekdotal, menarik untuk mengingat bahwa PerJA 28/2014 dan PerMA 13/2016 pada awalnya merupakan kegiatan yang dialami oleh Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (“UKP4”), yang didirikan pada akhir tahun 2009, atau pada periode kepresidenan kedua Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, sebelum kemudian dibubarkan pada awal rezim Presiden Joko Widodo.

Adapun, terkait dengan teori dan konsepsualisasi pertanggungjawaban pidana oleh korporasi, sebagaimana telah didiskusikan di atas, di dalam Undang-Undang dan peraturan nasional yang muncul sebelum PerMA 13/2016, tidak ada latar belakang filosofis yang komprehensif mengenai pembedaan korporasi, walau apabila diamati tiap Undang-Undang tersebut di atas dari sudut pandang kapan peraturan tersebut diundangkan, tarik ulur yang terjadi di belakang layar dalam proses legislasi,

mencerminkan pencarian keseimbangan kepentingan seluruh *stakeholders* negara dalam pengaturan pembedanaan korporasi.

Pasal 20 UU 31/1999 juncto UU 20/2001 mengatur sebagai berikut:

1. Dalam hal tindak pidana korupsi oleh atau atas nama suatu korporasi, maka tuntutan dan penjatuhan pidana dapat dilakukan terhadap korporasi dan atau pengurusnya.
2. Tindak pidana korupsi dilakukan oleh korporasi apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang baik berdasarkan hubungan kerja maupun berdasarkan hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut baik sendiri maupun bersama-sama.
3. Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap suatu korporasi maka korporasi tersebut diwakili oleh pengurus.
4. Pengurus yang mewakili korporasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dapat diwakili oleh orang lain.
5. Hakim dapat memerintahkan supaya pengurus korporasi menghadap sendiri di pengadilan dan dapat pula memerintahkan supaya pengurus tersebut dibawa ke sidang pengadilan.
6. Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap korporasi, maka panggilan untuk menghadap dan Penyerahan surat panggilan tersebut disampaikan kepada pengurus di tempat tinggal pengurus atau di tempat pengurus berkantor.
7. Pidana pokok yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi hanya pidana denda, dengan ketentuan maksimum pidana ditambah 1/3 (satu per tiga).

Dalam Penjelasan Pasal 20, Ayat (1) dijelaskan bahwa “[yang] dimaksud dengan “pengurus” adalah organ korporasi yang menjalankan kepengurusan korporasi yang bersangkutan, sesuai dengan anggaran dasar, termasuk mereka yang dalam kenyataannya memiliki kewenangan dan ikut memutuskan kewajiban korporasi yang dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana korupsi.” Selain itu, tidak ada penjelasan atas Ayat lain dalam Pasal 20.

Ketentuan pidana korporasi dalam UU 32/2009 mengatur sebagai berikut:

Pasal 116

1. Apabila tindak pidana lingkungan hidup dilakukan oleh, untuk, atau atas nama badan usaha, tuntutan pidana dan sanksi pidana dijatuhkan kepada: a. badan usaha; dan/atau b. orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana tersebut.
2. Apabila tindak pidana lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang, yang berdasarkan hubungan kerja atau berdasarkan hubungan lain yang bertindak dalam lingkup kerja badan usaha, sanksi pidana dijatuhkan terhadap pemberi perintah atau pemimpin dalam tindak pidana tersebut tanpa memperhatikan tindak pidana tersebut dilakukan secara sendiri atau bersama-sama.

Pasal 117

Jika tuntutan pidana diajukan kepada pemberi perintah atau pemimpin tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat (1) huruf b, ancaman pidana yang dijatuhkan berupa pidana penjara dan denda diperberat dengan sepertiga.

Pasal 118

Terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat (1) huruf a, sanksi pidana dijatuhkan kepada badan usaha yang diwakili oleh pengurus yang berwenang mewakili di dalam dan di luar pengadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan selaku pelaku fungsional.

Pasal 119

Selain pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini, terhadap badan usaha dapat dikenakan pidana tambahan atau tindakan tata tertib berupa: a. perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; b. penutupan seluruh atau sebagian tempat usaha dan/atau kegiatan; c. perbaikan akibat tindak pidana; d. kewajiban mengerjakan apa yang dilalaikan tanpa hak; dan/atau e. penempatan perusahaan di bawah pengampuan paling lama 3 (tiga) tahun.

Pasal 120

1. Dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, jaksa berkoordinasi dengan instansi yang bertanggung jawab di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup untuk melaksanakan eksekusi.
2. Dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 huruf e, Pemerintah berwenang untuk mengelola badan usaha yang dijatuhi sanksi penempatan di bawah pengampuan untuk melaksanakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Dalam Penjelasan Pasal 118, dijelaskan bahwa “Yang dimaksud dengan pelaku fungsional dalam Pasal ini adalah badan usaha dan badan hukum. Tuntutan pidana dikenakan terhadap pemimpin badan usaha dan badan hukum karena tindak pidana badan usaha dan badan hukum adalah tindak pidana fungsional sehingga pidana

dikenakan dan sanksi dijatuhkan kepada mereka yang memiliki kewenangan terhadap pelaku fisik dan menerima tindakan pelaku fisik tersebut. Yang dimaksud dengan menerima tindakan dalam Pasal ini termasuk menyetujui, membiarkan, atau tidak cukup melakukan pengawasan terhadap tindakan pelaku fisik, dan/atau memiliki kebijakan yang memungkinkan terjadinya tindak pidana tersebut.” Selain itu, tidak ada penjelasan lain terkait pasal-pasal pembedaan korporasi dalam UU 32/2009.

Ketentuan pembedaan korporasi dalam UU 8/2010 mengatur sebagai berikut:

Pasal 6

1. Dalam hal tindak pidana Pencucian Uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 dilakukan oleh Korporasi, pidana dijatuhkan terhadap Korporasi dan/atau Personil Pengendali Korporasi.
2. Pidana dijatuhkan terhadap Korporasi apabila tindak pidana Pencucian Uang: a. dilakukan atau diperintahkan oleh Personil Pengendali Korporasi; b. dilakukan dalam rangka pemenuhan maksud dan tujuan Korporasi; c. dilakukan sesuai dengan tugas dan fungsi pelaku atau pemberi perintah; dan d. dilakukan dengan maksud memberikan manfaat bagi Korporasi.

Pasal 7

1. Pidana pokok yang dijatuhkan terhadap Korporasi adalah pidana denda paling banyak Rp. 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).
2. Selain pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terhadap Korporasi juga, dapat dijatuhkan pidana tambahan berupa: a. pengumuman putusan hakim; b. pembekuan sebagian atau seluruh kegiatan usaha Korporasi; c. pencabutan izin usaha; d. pembubaran dan/atau pelarangan Korporasi; e. perampasan aset Korporasi untuk negara; dan/atau f. pengambilalihan Korporasi oleh negara.

Pasal 9

1. Dalam hal Korporasi tidak mampu membayar pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), pidana denda tersebut diganti dengan perampasan Harta Kekayaan milik Korporasi atau Personil Pengendali Korporasi yang nilainya sama dengan putusan pidana denda yang dijatuhkan.
2. Dalam hal penjualan Harta Kekayaan milik Korporasi yang dirampas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mencukupi, pidana kurungan pengganti denda dijatuhkan terhadap Personil Pengendali Korporasi dengan memperhitungkan denda yang telah dibayar.

Pasal 82

Dalam hal tindak pidana dilakukan oleh Korporasi, panggilan disampaikan kepada pengurus di tempat tinggal pengurus atau di tempat pengurus berkantor.

Dalam Penjelasan Pasal 6 Ayat (1), dijelaskan bahwa Korporasi mencakup juga kelompok yang terorganisasi yaitu kelompok terstruktur yang terdiri dari 3 (tiga) orang atau lebih, yang eksistensinya untuk waktu tertentu, dan bertindak dengan tujuan melakukan satu atau lebih tindak pidana yang diatur dalam Undang-Undang ini dengan tujuan memperoleh keuntungan finansial atau non-finansial baik secara langsung maupun tidak langsung. Selain itu, tidak ada penjelasan lain terkait pasal-pasal pemidanaan korporasi dalam UU 8/2010.

3.2 Perbandingan Perbedaan Peraturan Pemidanaan Korporasi

Adalah berguna dalam konteks skripsi ini untuk merangkum dan mengidentifikasi secara kronologis berdasarkan kapan ketiga peraturan perundang-undangan tersebut di atas diundangkan, hal-hal penting yang diatur dalam Undang-Undang tersebut di atas terkait pemidanaan korporasi, sebagai berikut:

Tabel No. 2: Perbandingan Pasal-Pasal Pengaturan Pidana Korporasi dalam Peraturan Perundang-Undangan Terpilih

No.	Hal-Hal Penting yang Diatur	Pasal Pengatur	Perbedaan, Penyempitan, maupun Perluasan Definisi yang bisa Diamati
1.	Tuntutan dan penjatuhan pidana dapat ditujukan terhadap korporasi dan/atau pengurusnya.	1. Pasal 20 Ayat (1) UU 31/1999 2. Pasal 116 Ayat (1) Huruf (a) dan (b) UU 31/2009 3. Pasal 6 Ayat (1) UU 8/2010	Perluasan definisi pemidanaan “pengurus” korporasi dalam UU 31/1999 dapat diamati menjadi “orang yang memberi perintah... atau orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan...” dalam UU 32/2009, dan “Personil Pengendali Korporasi” yang didefinisikan sebagai “setiap orang yang memiliki kekuasaan atau wewenang sebagai penentu kebijakan korporasi atau, memiliki kewenangan untuk melakukan kebijakan Korporasi tersebut tanpa

			harus mendapat otorisasi dari atasannya' dalam UU 8/2010.
2.	Liability Theory – bagaimana korporasi bertanggungjawab atas tindakan individu yang diperkerjakannya atau agennya.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasal 20 Ayat (2) UU 31/1999 2. Pasal 10 Ayat (1) UU 32/2009 3. Pasal 6 Ayat (2) Huruf (a) sampai (d) UU 8/2010 	<p>UU 32/2009 dalam Pasal 116 Ayat (2) mengatur bahwa “apabila tindak pidana dilakukan oleh... orang, yang berdasarkan hubungan kerja atau berdasarkan hubungan lain yang bertindak dalam lingkup kerja badan usaha, sanksi pidana dijatuhkan terhadap pemberi perintah atau pemimpin dalam tindak pidana tersebut tanpa memperhatikan tindak pidana tersebut dilakukan secara sendiri atau bersama-sama.” Ayat (1) Asal 116 ini sebelumnya mengatur bahwa 'pidana dijatuhkan kepada badan usaha dan/atau...'. Dengan demikian, peraturan perlindungan lingkungan hidup di Indonesia masih memberi titikberat tertentu kepada pemidanaan individu yang bersalah, kemungkinan demi memastikan bahwa setiap pihak yang bersalah memang diberi sanksi, untuk efek jera dan <i>deterrence effect</i> bagi pihak yang belum melakukan. Namun, patut dipertimbangkan bahwa kondisi dan/atau dalam pengaturan ini berpotensi mengurangi kemungkinan korporasi dipertanggungjawabkan, padahal lebih besar kemungkinan bahwa aset milik korporasi lebih memungkinkan untuk memperbaiki kerusakan lingkungan ketimbang aset seorang individu.</p> <p>Penyempitan definisi pertanggungjawaban dari “tindak pidana [yang]... dilakukan oleh orang-orang baik berdasarkan hubungan kerja maupun berdasarkan hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut baik sendiri maupun bersama-sama” dalam UU 31/1999 menjadi “tindak pidana [yang]... dilakukan atau diperintahkan oleh Personil Pengendali Korporasi..., dilakukan dalam rangka pemenuhan maksud dan tujuan Korporasi..., dilakukan sesuai tugas dan fungsi pelaku atau pemberi perintah..., dan dilakukan dengan maksud memberikan manfaat bagi korporasi” dalam UU 8/2010.</p>
3.	Pengaturan hukum acara mengenai pihak yang mewakili korporasi pada persidangan.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasal 20 Ayat (3), (4), dan (5) UU 31/1999 2. Pasal 118 UU 32/2009 3. Pasal 82 UU 8/2010 	Dalam UU 8/2010 tentang Pencucian Uang, lain dari 2 perundang-undangan lainnya, tidak secara eksplisit diatur bahwa pengurus korporasi mewakili korporasi pada persidangan, hanya bahwa panggilan disampaikan kepada pengurus di tempat tinggal pengurus atau di tempat pengurus berkantor.

			Hanya UU 31/1999 yang mengatur bahwa hakim berwenang untuk memerintahkan pengurus menghadiri sidang secara langsung, termasuk memerintahkan bahwa pengurus dapat dibawa ke sidang pengadilan.
4.	Pengaturan penjatuhan pidana terkait pidana yang dilakukan oleh korporasi.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasal 20 Ayat (7) UU 31/1999 2. Pasal 119 Huruf (a) sampai (e) UU 32/2009 3. Pasal 7 Ayat (1) dan (2) UU 8/2010 	<p>Dalam UU 31/1999, secara eksplisit diatur bahwa pidana pokok yang dapat dijatuhkan pada korporasi untuk tindak pidana korupsi hanya pidana denda, dengan ketentuan maksimum pidana ditambah 1/3.</p> <p>Dalam UU 32/2009 dan UU 8/2010, untuk tindak pidana lingkungan dan pencucian uang, korporasi dapat dikenakan pidana tambahan selain denda. Terkait pidana lingkungan, pidana tambahan tersebut mencakup perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana, penutupan seluruh atau sebagian tempat usaha dan/atau kegiatan, perbaikan akibat tindak pidana, kewajiban mengerjakan apa yang dilalaikan tanpa hak, dan/atau penempatan perusahaan di bawah pengampuan paling lama 3 (tiga) bulan. Terkait pidana pencucian uang, pidana tambahan mencakup pengumuman putusan hakim, pembekuan sebagian atau seluruh kegiatan usaha korporasi, pencabutan izin usaha, pembnubaran dan/atau pelarangan korporasi, perampasan aset korporasi untuk negara, dan/atau pengambilalihan korporasi oleh negara.</p>

Tabel No. 2: Perbandingan Pasal-Pasal Pengaturan Pidana Korporasi dalam Peraturan Perundang-Undangan Terpilih

Pengaturan mengenai tindak pidana sebagaimana dilakukan dalam ketiga contoh perundang-undangan di atas dapat kita amati dibagi menjadi 4 jenis pengaturan, yaitu:

(i) aturan bahwa suatu tindak pidana dapat memidanakan bentuk badan korporasi selain individu perseorangan; (ii) aturan pertanggungjawaban pidana yang dapat berdasarkan konsep *respondeat superior*, atau teori lain, misalnya teori identifikasi, yang mengatur bahwa suatu korporasi dapat dipertanggungjawabkan atas tindakan pidana seorang individu perseorangan dalam situasi-situasi tertentu; (iii) aturan acara pidana mengenai

logistik-teknis bagaimana suatu korporasi dapat dibawa ke persidangan pengadilan; dan
(iv) peraturan pidana tambahan yang dapat dijatuhkan pada suatu terpidana korporasi.

Namun, sebagaimana dapat diamati dalam Tabel No. 2 di atas, ada perbedaan cukup mencolok mengenai bagaimana tindak-tindak pidana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan anti-korupsi, anti-kerusakan lingkungan, dan anti-pencucian uang, kemudian dapat ditetapkan di persidangan sebagai tindak pidana korporasi. Pertama, dalam UU 32/2009 yang mengatur mengenai tindak pidana korporasi terkait kerusakan lingkungan, terdapat nuansa *punitive* atau menghukum yang lebih berat, kemungkinan demi memastikan efektivitas efek jera bagi terdakwa, maupun *deterrence effect* atau efek mencegah bagi pihak yang belum melakukan. Oleh karena itu, pengaturan dalam UU 32/2009 seperti didesain untuk mentargetkan semua individu yang mungkin terkait dalam tindak pidana kerusakan lingkungan. Namun, patut dikomentari bahwa dalam Pasal 116 (1) mengatur bahwa pidana lingkungan hidup dijatuhkan kepada badan usaha, dan/atau individu perseorangan.

Dengan demikian, ada potensi bahwa kemungkinan korporasi dijerat pidana lingkungan hidup menurun akibat kondisionalitas ini, padahal korporasi berpotensi memiliki aset yang lebih banyak ketimbang individu perseorangan, yang menjadi relevan terkait dengan kemampuan terpidana untuk membayar denda, atau untuk melakukan perbaikan terhadap kerusakan lingkungan yang terjadi. Ke-dua, dapat diamati bahwa dalam pengaturan unsur-unsur kesalahan korporasi, lebih banyak juga kondisionalitas yang diatur dalam UU 8/2010 ketimbang dalam UU 31/1999. Di satu sisi, kondisionalitas

tersebut menjamin proses peradilan yang lebih adil bagi korporasi yang menghadapi persidangan, apabila secara itikiad baik atau *good faith* korporasi tersebut memang tidak bertanggungjawab atas pidana yang terjadi. Di sisi lain, penyempitan definisi *vicarious liability* antara pengaturan dalam UU No. 31/1999 dengan UU 8/2010 juga berpotensi mengurangi kemungkinan korporasi dijerat pidana.

Selain itu, berdasarkan wawancara dengan salah satu penegak hukum di KPK yang memberi kontribusi kepada penulisan buku KPK mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi,³⁴ pengaturan mengenai pertanggungjawaban pidana oleh korporasi dalam peraturan-peraturan perundang-undangan yang terpisah berpotensi menjadi tantangan bagi penegak hukum terutama bagi penyidik dan jaksa, karena peraturan pertanggungjawaban yang terpisah tersebut secara intrinsik memiliki potensi bahwa hakim tidak dapat menjustifikasikan penghubungan tindakan pidana oleh individu sebagai tindakan korporasi, kecuali ada satu peraturan yang memperjelas kemajemukan pengaturan tersebut.

3.3 Pedoman Penuntutan Pidana Korporasi dalam Peraturan Jaksa Agung

PerJA 28/2014 merupakan pengaturan pedoman terkait hukum acara dalam penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan perkara pidana korporasi yang dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum. Dalam konteks skripsi ini, PerJA 28/2014 penting untuk ditelaah

³⁴ L. Anandito, komunikasi langsung, 14 Agustus 2019.

karena mengatur mengenai pedoman atas satu hal sangat penting terkait penuntutan perkara pidana korporasi, yaitu: kriteria perbuatan korporasi yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana. Adapun, kriteria tersebut diatur dalam Bab II Huruf A PerJA 28.2014, dirangkum sebagai berikut:

1. Perbuatan korporasi yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana perlu didasarkan undang-undang yang berlaku (misalnya UU No. 31/1999 sebagaimana diubah UU No. 20/2001);
2. Perbuatan yang didasarkan keputusan Pengurus Korporasi yang melakukan maupun turut serta melakukan;
3. Segala bentuk perbuatan baik berbuat atau tidak berbuat yang dilakukan oleh seseorang untuk kepentingan korporasi baik karena pekerjaannya dan/atau hubungan lain;
4. Segala bentuk perbuatan yang dilakukan oleh pihak ketiga atas permintaan atau perintah korporasi dan/atau pengurus korporasi;
5. Segala bentuk perbuatan dalam rangka melaksanakan kegiatan usaha sehari-hari korporasi;
6. Segala bentuk perbuatan yang menguntungkan korporasi;
7. Segala bentuk tindakan yang diterima/biasanya diterima (*accepted*) oleh korporasi tersebut;
8. Korporasi secara nyata telah menampung hasil tindak pidana dengan subjek hukum korporasi; dan/atau
9. Segala bentuk perbuatan lain yang dapat dimintakan pertanggungjawaban kepada korporasi menurut undang-undang.

Adapun, sebetulnya PerJA 28/2014 juga mengatur mengenai kriteria perbuatan pengurus korporasi yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana, namun karena ruang lingkup pembahasan yang akan dilakukan skripsi ini sebagaimana dijabarkan di atas dalam Bab I, maka kriteria tersebut tidak ditampilkan.

Dapat diamati bahwa pengaturan pedoman kriteria perbuatan korporasi yang dapat diminta pertanggungjawaban pidana, kriteria yang diatur mencakup jenis-jenis perbuatan yang sangat luas. Pengaturan seperti ini sesuai dengan kebijakan dan

keinginan Pemerintah untuk mencegah bahaya terhadap masyarakat, namun Penulis mengamati bahwa hal ini belum diseimbangkan dengan kepentingan-kepentingan pihak terkait seperti pemegang saham minoritas yang tidak terlibat dalam perbuatan korporasi, maupun pemegang saham mayoritas yang dapat membuktikan bahwa perbuatan tersebut dilakukan oknum dan bukan merupakan perbuatan korporasi. Dengan demikian, dapat diargumentasikan bahwa kebijakan ini belum sepenuhnya tepat sasaran dan seimbang dengan pertimbangan perputaran roda perekonomian negara.

3.4 Pedoman Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Korporasi dalam Peraturan Mahkamah Agung

PerMA 13/2016 merupakan pengaturan hukum acara yang berfungsi sebagai pedoman untuk perkara-perkara tindak pidana korporasi. Patut ditekankan dalam skripsi ini bahwa dalam bagian Pertimbangan PerMA 13/2016, latar belakang pengaturan adalah karena “korporasi dapat menjadi tempat untuk menyembunyikan harta kekayaan hasil tindak pidana yang tidak tersentuh proses hukum dalam pertanggungjawaban pidana”, dan karena “perkara dengan subjek hukum korporasi yang diajukan dalam proses pidana masih sangat terbatas, salah satu penyebabnya adalah prosedur dan tata cara pemeriksaan korporasi sebagai pelaku tindak pidana masih belum jelas, oleh karena itu dipandang perlu adanya pedoman [ini].”³⁵ Dengan demikian, dapat dimengerti bahwa PerMA 13/2016 mengakui bahwa dalam sistem peradilan Indonesia, perkara pidana yang

³⁵ Butir-butir (b) dan (c) dalam bagian Pertimbangan di awal PerMA 13/2016.

menyangkut kesalahan korporasi menghadapi permasalahan di mana pidanaan individu pengurus saja menyebabkan kesulitan saat waktu eksekusi pidana denda maupun ganti rugi, di mana aset individu terkait tidak mencukupi pidana yang dijatuhkan, padahal apabila korporasi menjadi pihak terpidana, masalah tersebut dapat dihindari. Selain itu, PerMA 13/2016 juga mengakui bahwa fakta pengaturan pidanaan korporasi seperti bercerai-berai dalam begitu banyak peraturan perundang-undangan berpotensi menjadi alasan bagi hakim untuk mengatakan bahwa prosedur dan tata cara pemeriksaan korporasi sebagai pelaku tindak pidana masih belum jelas, dan melalui dikeluarkannya PerMA 13/2016, alasan ini tidak dapat dipakai lagi.

Adapun, struktur utama pengaturan dalam PerMA 13/2016 dapat dirangkum sebagai berikut:

1. *Vicarious Liability* atau *respondeat superior* atas tindakan orang yang melakukan tindak pidana berdasarkan hubungan kerja, atau hubungan lain, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama **yang bertindak untuk dan atas nama Korporasi** (penekanan ditambahkan untuk menunjukkan pendasaran pada konsep *respondeat superior*) di dalam maupun di luar Lingkungan Korporasi;³⁶
2. Dasar pertanggungjawaban pidana korporasi adalah ketentuan pidana yang mengatur demikian dalam undang-undang yang relevan;³⁷
3. Kesalahan korporasi dalam tindak pidana terkait dinilai hakim berdasarkan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut: (i) apakah korporasi memperoleh keuntungan atau manfaat dari tindak pidana terkait, atau apakah tindak pidana dilakukan untuk kepentingan korporasi? (ii) apakah korporasi membiarkan terjadinya tindak pidana? Dan (iii) apakah korporasi melakukan langkah-langkah mencegah tindak pidana, atau mencegah dampak yang lebih besar akibat tindak pidana, atau memastikan kepatuhan terhadap hukum yang berlaku guna menghindari terjadinya tindak pidana?;³⁸

³⁶ Pasal 3 PerMA 13/2016.

³⁷ Pasal 4 Ayat (1) PerMA 13/2016.

³⁸ Pasal 4 Ayat (2) PerMA 13/2016.

4. Sejauh mana korporasi masih dapat dipertanggungjawabkan dalam situasi-situasi di mana: (i) seorang atau lebih pengurus korporasi meninggal dunia, (ii) tindak pidana dilakukan korporasi dengan melibatkan korporasi induknya dan/atau korporasi subsidiarinya dan/atau korporasi yang mempunyai hubungan dengannya, (iii) terjadi penggabungan, peleburan, pemisahan, dan pembubaran korporasi;³⁹
5. Logistik terkait bagaimana menghadirkan perwakilan korporasi untuk menghadiri pemeriksaan di persidangan pengadilan;⁴⁰
6. Terhadap korporasi yang melakukan tindak pidana dapat dimintakan ganti rugi sesuai mekanisme restitusi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang relevan, atau melalui gugatan perdata;⁴¹
7. Penanganan harta kekayaan korporasi dalam hal diadakan penyitaan dan pelelangan atas harta kekayaan tersebut;⁴²
8. Kedaluwarsa terhadap kewenangan menuntut pidana dan menjalankan pidana terhadap korporasi mengikuti ketentuan dalam KUHP;⁴³
9. Pengukuhan wewenang hukum untuk menjatuhkan pidana terhadap korporasi sesuai peraturan perundang-undangan yang relevan, termasuk pengaturan logistik hukum acara putusan serta pelaksanaan putusan pemidanaan korporasi;⁴⁴ dan
10. Hukuman tambahan yang dapat dijatuhkan dalam persidangan pidana korporasi.⁴⁵

Sepuluh bagian dari struktur utama PerMA 13/2016 di atas menampilkan pendekatan yang cukup komprehensif, sebagaimana diulas dan ditelaah secara panjang lebar dalam buku yang disusun dan disebarluaskan Anti-Corruption Clearing House KPK dengan judul “Tata Cara Penanganan Perkara Pidana Korporasi” yang beberapa kali

³⁹ Pasal 5, 6, 7, dan 8 PerMA 13/2016.

⁴⁰ Pasal 9 sampai dengan Pasal 19 PerMA 13/2016.

⁴¹ Pasal 20 PerMA 13/2016.

⁴² Pasal 21 PerMA 13/2016.

⁴³ Pasal 22 PerMA 13/2016.

⁴⁴ Pasal 23 sampai dengan Pasal 29 PerMA 13/2016.

⁴⁵ Pasal 30 sampai dengan Pasal 33 PerMA 13/2016.

dikutip di atas dalam skripsi ini. Patut dipertimbangkan juga bahwa berdasarkan wawancara⁴⁶ dengan penegak hukum di KPK, teori pertanggungjawaban pidana yang dipakai dalam Pasal 4 Ayat (2) PerMA ini adalah teori *vicarious liability* yang didasari konsep *respondeat superior*.

Secara kasat mata, Poin No. 3 di atas terkait pengaturan Pasal 4 Ayat (2) PerMA 13/2016 memberi keleluasan pada hakim dalam penjatuhan pidana pada korporasi, di mana situasi-situasi tertentu dalam perkara⁴⁷ dapat menjadi bahan pertimbangan yang memberatkan atau meringankan pidana yang dijatuhkan kepada korporasi. Dalam konteks skripsi ini, bisa dikhawatirkan bahwa pengaturan ini, walau berdasarkan prinsip kebebasan judicial yang dilindungi Pasal 24 Undang-Undang Dasar 1945, berpotensi disalahgunakan, misalnya apabila proses peradilan dipengaruhi praktek korupsi, dan korporasi bersalah mengiming-imingi suap bagi hakim yang kemudian menemukan unsur-unsur yang meringankan pidana yang dijatuhkan. Permasalahan ini sebetulnya masih umum dan sistemik dalam perkembangan sistem hukum Indonesia, dan penyelesaiannya belum bisa ditemukan melalui perubahan pada PerMA 13/2016 pada saat ini, karena masih diperlukan contoh-contoh di mana permasalahan ini memang ditemukan dan kemudian ditangani di lapangan, misalnya melalui hukuman disipliner kepada hakim yang menerima suap seperti dalam contoh di atas.

⁴⁶ L. Anandito, komunikasi langsung, 14 Agustus 2019.

⁴⁷ Apakah korporasi menerima keuntungan? Apakah korporasi berusaha mencegah pelanggaran?

Poin No. 4 juga dapat diantisipasi problematis, karena tingkat kompleksitas yang perlu dihadapi hakim dalam situasi perkara di mana korporasi yang bersalah sudah melalui proses penggabungan, peleburan, pemisahan, ataupun pembubaran. Dalam hal ini, penerapan PerMA 13/2016 perlu diamati dari waktu ke waktu untuk menentukan seberapa buruk sebenarnya permasalahan ini, dan apakah bisa diatasi dengan pelatihan khusus bagi hakim, atau perlu diatasi dengan perubahan peraturan. Namun, dapat diantisipasi bahwa kompleksitas yang dihadapi akan menjadi sangat tinggi terutama apabila pihak korporasi yang akan dipidana memang sudah sengaja menggunakan instrumen-instrumen korporasi yang ada, demi mengurangi eksposur korporasi tersebut terhadap *liability* atau dampak pidana atas kesalahan. Terutama di Indonesia, praktek-praktek *white collar crime* atau kejahatan kerah putih termasuk korupsi, perusakan lingkungan, maupun pembahayaan kesehatan publik, sudah sering menggunakan proses penggabungan, peleburan, pemisahan, ataupun pembubaran, demi menghapus jejak korporasi sehingga asetnya atau badan hukum tersebut sudah tidak eksis lagi sehingga tidak dapat dikejar untuk membayar denda ataupun mengganti kerugian.

Selain pertimbangan-pertimbangan spesifik terkait pengaturan dalam PerMA 13/2016 di atas, ada gunanya juga pada saat ini untuk melihat balik ke hal-hal yang didiskusikan dalam Bab I dan Bab II di atas, terutama mengenai kritik-kritik terhadap pemidanaan korporasi. Sebagaimana diangkat di atas dalam diskusi mengenai tulisan John Byam, ada saja situasi di mana pengaturan pertanggungjawaban korporasi tidak efisien, sehingga biaya yang pada akhirnya diemban masyarakat tidak cukup dikurangi dengan adanya pengaturan tersebut. Misalnya, untuk Situasi No. 1 dan No. 2

sebagaimana didiskusikan dalam Tabel No. 1 dalam Bab II di atas, ada potensi bahwa pemidanaan korporasi dapat mengganggu jalannya roda perekonomian. Hal ini tidak berarti bahwa tidak perlu ada pengaturan untuk situasi-situasi tersebut, hanya saja bahwa pengaturan pidana bukanlah solusi yang efisien untuk situasi-situasi itu. Lain halnya, untuk Situasi No. 3 dan No. 4 dalam Tabel No. 1 Bab II di atas, pengaturan pidana menitikberatkan pada pencegahan tindak pidana yang menyebabkan kerugian masyarakat yang tinggi, dan oleh karenanya pengaturan pemidanaan korporasi dapat dirasionalisasikan.

Perlu dipertimbangkan juga bahwa, terutama dalam konteks *white collar crime*, teknik-teknik yang dipakai penjahat profesional dan korporasi-korporasi yang mereka pimpin atau kuasai atau kelola selalu berevolusi; adalah realita dalam paham kriminologi bahwa permainan kejar-mengejar penjahat dan penegak hukum bukan semata-mata metafora. Saat ini, korporasi-korporasi besar tengah melibatkan teknologi informasi dan *Big Data* dalam memajukan efisiensi internal mereka. Salah satu contoh dari penerapan konsep tersebut adalah pemindahan data internal korporasi ke dalam *cloud*, di mana data digital tersebut mungkin disimpan dalam server-server yang secara fisik tidak terletak di yurisdiksi Indonesia. Dalam era Industri 4.0 ini, inovasi-inovasi teknologi yang berkembang kian pesat juga akan memiliki dampak bagi penegakan hukum, dan hal ini pasti akan lebih relevan terkait korporasi-korporasi besar. Pertanyaan mengenai 'bagaimana caranya memutakhirkan peraturan pemidanaan korporasi' adalah pertanyaan besar yang pada saatnya juga akan perlu mempertimbangkan peran teknologi informasi dan *Big Data* dalam sistem hukum Indonesia itu sendiri. Walaupun

pertanyaan ini tidak mungkin dijawab dalam skripsi ini untuk kepentingan waktu dan fokus, konsep dasar bahwa PerMA 13/2016 sudah tentu perlu untuk dimutakhirkan adalah konsep yang tidak bisa dielakkan. Ada baiknya bahwa proses pemutakhiran tersebut selalu mempertimbangkan setiap tantangan-tantangan dalam perkara-perkara pidana korporasi yang akan dihadapi dalam jangka pendek dan jangka menengah ini, dan bahwa sistem hukum Indonesia selalu berantisipasi untuk melakukan pemutakhiran tersebut, untuk mencegah situasi di mana kemajuan-kemajuan yang dikembangkan oleh para penjahat korporasi sudah membentuk jurang yang menjadi tidak mungkin diseberangi.

Dalam konteks PerMA 13/2016 dan peraturan perundang-undangan pidana korporasi yang relevan, pertanyaan apakah pengaturan tersebut adalah efisien atau tidak adalah salah satu hal yang ingin dijelajahi dalam skripsi ini dalam Bab IV di bawah. Setidaknya, kritik oleh John T Byam tersebut di atas seharusnya mengingatkan kita bahwa Indonesia sudah mengalami lebih dari 3 dasawarsa di mana kepastian hukum dan kesejahteraan masyarakat telah diselewengkan pada masa Orde Baru, di mana praktek korupsi, pencucian uang, kejahatan terorganisir, dan dampaknya pada kerusakan lingkungan, pembahayaan kesehatan masyarakat, dan lainnya, merupakan realita sejarah. Dalam era baru ini, yang sudah terasa beda dari era reformasi, sudah sepatutnya kita semua dari waktu ke waktu memonitor dan mengevaluasi peraturan-peraturan yang sangat integral untuk kesejahteraan masyarakat pada umumnya, dan tentu saja salah satu peraturan yang sangat penting adalah peraturan mengenai pidana korporasi, dan bagaimana peraturan tersebut

diterapkan oleh pengadilan. Di sisi lain, fakta bahwa kepastian hukum adalah salah satu hal utama yang masih diperjuangkan pemangku kepentingan reformasi hukum di Indonesia merupakan salah satu signal penting bahwa potensi penyelewengan proses hukum pidana korporasi terhadap korporasi yang tidak bersalah masih merupakan kekhawatiran yang nyata. Disrupsi terhadap sistem ekonomi yang ditimbulkan oleh pengaturan yang tidak cukup komprehensif amat besar. Sebagai akibat pidana individu, pengawas (komisaris), maupun pemegang saham korporasi, baik mayoritas maupun minoritas, yang tidak bersalah, ditimbulkan situasi-situasi yang tidak diinginkan, seperti keengganan orang-orang anak bangsa terbaik enggan untuk menjadi pimpinan atau pengawas korporasi, pencabutan izin usaha yang mengakibatkan pemutusan hubungan kerja bagi karyawan yang tidak tahu menahu, pemutusan perjanjian penting dengan atau oleh pihak ketiga, kehilangan reputasi dan kepercayaan dari perbankan, industri keuangan, konsumen dan masyarakat luas, serta dampak negatif lainnya. Sebagaimana ditekankan dari awal skripsi ini, yang penting untuk ditemukan adalah keseimbangan dalam arti *checks and balances* dalam perancangan, penetapan, dan penerapan peraturan pidana korporasi. Dalam Bab IV di bawah, Penulis akan memberi fokus pada bagaimana perkara-perkara besar yang melibatkan pidana korporasi menerapkan teori, konsep-konsep, dan terutama peraturan-peraturan yang telah kita diskusikan di atas.

*

BAB IV: PENERAPAN PENGATURAN DALAM PRAKTIKNYA

4.1 Perkara-Perkara Klasik dalam Diskursus Akademik tentang Penelitian Pertanggungjawaban Pidana Korporasi

Dalam Bab II di atas, terkait dengan diskusi mengenai teori dan konsep pertanggungjawaban pidana korporasi, skripsi ini mendiskusikan secara singkat mengenai beberapa perkara yang sebetulnya cocok untuk dikejar pertanggungjawaban pidana korporasinya, karena kasus-kasus tersebut merupakan contoh *worst case scenario* marabahaya yang dialami masyarakat karena kesalahan perusahaan, yang karena satu dan lain hal tidak dilanjutkan proses hukumnya, atau yang proses hukumnya memidanakan individu, bukan korporasi. Dalam Bab IV ini, kita akan mencoba melihat bagaimana peraturan yang didiskusikan dalam Bab III mengenai peraturan perundang-undangan pertanggungjawaban pidana korporasi diterapkan dalam: (i) perkara-perkara 'klasik' dalam arti unsur-unsur yang ada dalam pidana korporasi terepresentasikan di dalamnya, dan (ii) perkara-perkara kontemporer dalam 1 atau 2 tahun terakhir ini.

Dalam buku yang dipublikasikan oleh KPK mengenai tata cara penanganan tindak pidana korupsi, ditemukan hanya 6 contoh perkara pertanggungjawaban pidana oleh korporasi,⁴⁸ dengan informasi relevan, termasuk yang menurut buku tersebut merupakan

⁴⁸ Dr. Laode M. Syarif, et al, *Tatacara penanganan perkara pidana korporasi/ oleh Tim Pokja Penyusun Pedoman Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, 2017, Hal. 62 sampai dengan Hal. 71, diunduh pada 27 Juli di: <https://acch.kpk.go.id/id/berkas/buku-antikorupsi/umum/tata-cara-penanganan-perkara-pidana-korporasi>.

kesalahan pemahaman konsep pertanggungjawaban pidana korporasi, yang dirangkumkan dalam format tabel sebagai berikut:

Tabel No. 3: 6 Perkara Pidanaan Korporasi yang Ditelaah Dalam Buku KPK

Judul Putusan Perkara	Jenis Kerugian Kepada Masyarakat	Nama Korporasi yang dijadikan Terdakwa	Pidana yang Dijatuhkan	Kesalahan dalam Penerapan Konsep
Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 234/PID.B.B.2011/P N.JKT.PST jo. Putusan Mahkamah Agung No. 2239 K/PID.SUS/2012	Kerugian negara penerimaan pajak yang tidak dibayar dalam jumlah cukup besar. (Situasi No. 3)	Bukan korporasi tapi individu dengan nama Suwir Lawut alias Liu Che Sui selaku Tax Manager Asian Agri Group	Denda berjumlah 2 x Rp. 1,259,977,69 5,652.00	Terdakwa adalah individu, namun dalam dakwaan, surat tuntutan, dan pertimbangan hakim, akhirnya pidanaan korporasi dikaitkan. Kualifikasi perbuatan dan kesalahan korporasi tidak jelas dalam argumentasi.
Putusan Pengadilan Negeri Meulaboh No. 131/Pid.B/2013/PN. MBO	Perusakan lingkungan dalam bentuk pembakaran lahan. (Situasi No. 3)	PT Kallista Alam	Denda sebesar Rp. 3,000,000,00 0.00	Kualifikasi perbuatan dan kesalahan korporasi tidak jelas dalam argumentasi. Fakta-fakta tindakan-tindakan perbaikan oleh korporasi tidak diindahkan dalam pertimbangan. Tidak ada pidana pengganti denda yang tidak dibayar.
Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin No. 812/Pid.Sus/2010/P N.Bjm jo. Putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin No. 04/PID.SUS/2011/P T.BJM	Tindak pidana korupsi dengan jumlah besar (Situasi No. 3).	PT Giri Jaladhi Wana	Denda sebesar Rp. 1,317,782,12 9.00	Kualifikasi perbuatan dan kesalahan korporasi tidak jelas dalam argumentasi. Kerancuan antara pidana denda

Skripsi

Adil Surowidjojo

NIM: 101150005

Pengaturan Tindak Pidana Korporasi dan Penerapannya di Indonesia

				dengan pidana pembayaran uang pengganti. Tidak ada pidana pengganti denda yang tidak dibayar.
Putusan Pengadilan Negeri Palalawan No. 228/Pid.Sus/2013/P N.PLw jo. 286/PID.SUS/2014/PT.PBR	Perusakan lingkungan dalam bentuk pembakaran lahan. (Situasi No. 3)	PT Adei Plantation & Industry	Denda sebesar Rp. 1,500,000,00 0.00 dan pembayaran pemulihan lahan yang rusak dengan biaya sebesar Rp. 15,141,826,7 79.325.	Pidana kurungan pengganti pidana yang tidak dibayar yang tetap diwakilkan pengurus.
Putusan Pengadilan Negeri Bekasi No. 458/Pid.B/2008/PN. Bks jo Putusan Pengadilan Tinggi Bandung No. 465/Pid/2009/PT.Bd g jo Putusan Mahkamah Agung No. 862 K/Pid.Sus/2010	Pencemaran lingkungan karena tidak melakukan pengolahan limbah B3 dan dibuang secara tidak aman. (Situasi No. 3).	PT Dongwoo Environmental Indonesia	Denda sebesar Rp. 650,000,000. 00 subsidair pidana kurungan untuk perwakilan korporasi yaitu individu Bernama Kim Young Woo.	Pada tingkat Pengadilan Negeri Terdakwa adalah korporasi, sementara pada tingkat Pengadilan Negeri diubah menjadi individu perseorangan.
Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 01/Pid/Sus/2013/PN .JKT.PST jo Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta No. 33/PID/TPK/2013/P T.DKI jo Putusan Mahkamah Agung No. 787 K/Pid.Sus/2014	Tindak pidana korupsi dengan jumlah besar (Situasi No. 3).	Bukan korporasi tapi individu dengan nama Indar Atmanto selaku Direktur Indosat Mega Media (IM2)	Pidana penjara 8 tahun dan denda sebesar Rp. 200,000,000. 00 subsidair penjara 6 bulan untuk Terdakwa individu perseorangan Hukuman uang pengganti untuk dibayar korporasi sebesar Rp. 1,358,343,34 6,674.00 dengan	Terdakwa adalah individu, namun dalam dakwaan, surat tuntutan, dan pertimbangan hakim, akhirnya pembedaan korporasi dikaitkan.

			tenggat waktu 1 bulan setelah Putusan inkracht, atau harta benda PT Indosat Mega Media disita oleh jaksa dan dilelang.	
--	--	--	--	--

Tabel No. 3: Perkara Pemidanaan Korporasi yang Ditelaah Dalam Buku KPK

Apabila kita tarik kembali rangkuman dalam Tabel No. 3 ini dengan Tabel No. 1 dalam Bab II di atas, dapat kita lihat bahwa perkara-perkara tindak pidana korporasi dalam Tabel No. 3 semuanya merupakan perkara-perkara Situasi No. 3 (mudah membuktikan kesalahan korporasi, dengan kerugian yang tinggi), walau ada ruang untuk berargumen bahwa untuk perkara IM2 di No. 6 di atas bisa saja dikategorisasikan sebagai Situasi No. 2 (susah membuktikan kesalahan korporasi, dengan kerugian yang relatif kecil), atau Situasi No. 4 (susah dibuktikan, dan kerugian tinggi), tergantung dengan perspektif yang diambil.

Penting juga untuk dititikberatkan bahwa seluruh perkara-perkara tersebut di atas dalam Tabel No. 3 adalah perkara-perkara yang diadili sebelum PerMA 13/2016 dikeluarkan oleh Mahkamah Agung, bahkan tidak kecil kemungkinan perkara-perkara inilah yang menjadi tipologi perkara-perkara yang memerlukan pengaturan seperti PerMA 13/2016, karena muncul keinginan Mahkamah Agung untuk menegaskan prosedur yang diikuti para hakim dalam perkara-perkara tindak pidana korporasi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan terpisah sebagaimana disebut di atas.

Berdasarkan wawancara⁴⁹ dengan penegak hukum KPK yang memberi kontribusi dalam penulisan buku KPK mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi, ada persepsi bahwa hakim memang membutuhkan suatu pedoman yang lebih jelas dalam perkara di mana pertanggungjawaban pidana diminta. Namun, perlu diingat bahwa peraturan dalam PerMA 13/2016 (dan dalam PerJA 28/2014) juga akan dipakai untuk situasi-situasi No. 1, No. 2, dan No. 4, dengan kemungkinan pendekatan pengaturan demikian dapat menimbulkan ketidakefisien sebagaimana dibahas dalam Bab I dan II di atas. Di luar itu, penting dalam skripsi ini untuk sekarang melihat bagaimana penerapan pengaturan pemidanaan korporasi setelah PerMA 13/2016 dikeluarkan.

4.2 Perkara-Perkara Pemidanaan Korporasi Kontemporer

Sejak tahun 2016, perkara-perkara dengan aspek pemidanaan korporasi kian bermunculan; pada akhir tahun 2018, dilaporkan bahwa ada satu kasus tindak pidana korporasi per tahun, berdasarkan suatu wawancara dengan Divisi Investigasi Indonesia Corruption Watch (“ICW”).⁵⁰ Di luar benar atau salah atau keakuratan pelaporan tersebut, jumlah perkara pidana yang melibatkan korporasi di Indonesia dalam konteks global sebetulnya masih sangat sedikit. Pada tahun 2010 saja, di Belanda setidaknya ada 4,500 perusahaan yang tersangkut perkara pidana, dan 25% di antaranya telah dijatuhi

⁴⁹ L. Anandito, komunikasi langsung, 14 Agustus 2019.

⁵⁰ Muhammad Afandi, “Ada Satu Kasus Tindak Pidana Korporasi Per Tahun Hingga Saat Ini”, Kontan, 23 Desember 2018, diunduh 30 Juli 2019 di: <https://nasional.kontan.co.id/news/ada-satu-kasus-tindak-pidana-oleh-korporasi-per-tahun-hingga-saat-ini>

hukuman pidana.⁵¹ Pada umumnya, perkara-perkara di mana korporasi diminta pertanggungjawaban pidana masih di ranah tindak pidana korupsi dan tindak pidana perusakan lingkungan. Dalam wawancara tersebut di atas, misalnya, disebut ada 3 perkara tindak pidana korupsi yang mempertanggungjawabkan korporasi, yaitu perkara-perkara PT Nusa Konstruksi Enjiniring, PT Nindya Karya, dan PT Tuah Sejati, dan 1 perkara tindak pidana pencucian uang yang mempertanggungjawabkan korporasi, yaitu perkara PT Putra Ramadhan. Dalam wawancara⁵² dengan penegak hukum KPK, dijelaskan bahwa dalam perkara-perkara kontemporer ini, penerapan peraturan pertanggungjawaban pidana korporasi dilakukan dengan sekaligus mempertimbangkan peraturan perundang-undangan yang relevan terkait tindak pidana yang dapat diminta pertanggungjawaban pidana oleh korporasi, dengan PerMA 13/2016. Pada bulan Juli 2019 ini, KPK juga dilaporkan tengah menelusuri pertanggungjawaban korporasi dalam perkara suap izin proyek Meikarta, di mana menurut juru bicara KPK Febri Diansyah, telah teridentifikasi bahwa suap tersebut "memang dilakukan untuk keuntungan korporasi yang mendapatkan keuntungan izin proyek Meikarta di Kabupaten Bekasi.⁵³ Sebagaimana diketahui, proyek Meikarta merupakan proyek Lippo Group, dan dengan demikian penelusuran KPK akan mencakup penelusuran terhadap grup korporasi

⁵¹ Dr. Laode M. Syarif, et al, *Tatacara penanganan perkara pidana korporasi/ oleh Tim Pokja Penyusun Pedoman Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, 2017, Hal. 62, mengutip Nico Keijzer, "*Criminal Liability of Corporation Under the Law of the Netherlands*, Bahan Seminar UKP4, Jakarta 2013, diunduh pada 30 Juli di: <https://acch.kpk.go.id/id/berkas/buku-antikorupsi/umum/tata-cara-penanganan-perkara-pidana-korporasi>.

⁵² L. Anandito, komunikasi langsung, 14 Agustus 2019.

⁵³ Happy Fajrian, "*KPK Terlusuri Peran Korporasi dalam Pengembangan Kasus Suap Meikarta*", 31 Juli 2019, laman Katadata.co.id, diunduh pada 31 Juli 2019 di: <https://katadata.co.id/berita/2019/07/31/kpk-telusuri-peran-korporasi-dalam-pengembangan-kasus-suap-meikarta>

tersebut. Selain perkara-perkara pidana korupsi dan perusakan lingkungan, pada beberapa tahun terakhir ini pemidanaan yang mempertanggungjawabkan korporasi banyak bersifat sektoral, yaitu di sektor-sektor yang berkaitan dengan perkebunan kelapa sawit dan perikanan, walau tindak pidana terkait seringkali masih masuk dalam ranah tindak pidana korupsi maupun perusakan lingkungan.

4.3 Penanganan Perkara Pemidanaan Kontemporer secara Sektoral

Di sektor kelapa sawit, pada tahun 2018, dilaporkan bahwa KPK menangani dan mengembangkan perkara terkait perkebunan sawit yang mencakup aspek korupsi dalam bentuk suap maupun aspek pencemaran lingkungan berupa pembuangan limbah pengelolaan sawit, yang melibatkan PT Bina Sawit Abadi Pratama ("BSAP") dan PT Sinar Mas Agro Resources and Technology ("SMART"), di mana BSAP merupakan anak perusahaan SMART, dan SMART adalah salah satu anak perusahaan Sinar Mas Group.⁵⁴ Pada tahun 2019, KPK dilaporkan menyampaikan hasil penyelidikan terkait tindak pidana korupsi perorangan dan korporasi menyangkut perkebunan sawit di Riau yang dimiliki PT Palma Satu, dan melibatkan individu perorangan Suheri Tirta selaku Legal Manager PT Duta Palma Group pada tahun 2014, dan Surya Darmadi selaku pemilik Darmex Grup.⁵⁵ Dapat diamati bahwa penegakan hukum yang

⁵⁴ Sabir Luluhu, "*KPK Usut Potensi Pidana Korporasi Kasus Suap Kalteng*", 28 Oktober 2018, laman Sindonews.com, diunduh 31 Juli 2019 di: <https://nasional.sindonews.com/read/1349917/13/kpk-usut-potensi-pidana-korporasi-kasus-suap-kalteng-1540726284>

⁵⁵ Eyes on the Forest News, "*Lagi, Kerunyaman Sawit di Riau Terungkap*", 7 Mei 2019, laman Eyes on the Forest, diunduh 31 Juli 2019 di: <https://www.eyesontheforest.or.id/news/lagi-kerunyaman-sawit-di-riau-terungkap>

mempertanggungjawabkan korporasi di sektor perkebunan sawit berkaitan dengan komitmen KPK sejak akhir tahun 2000-an untuk mengatasi praktek korupsi di sektor tersebut, dan peningkatan pertanggungjawaban korporasi dalam sektor ini juga berkaitan dengan pengalaman KPK dalam mempertanggungjawabkan korporasi, di mana KPK kerap menitikberatkan pentingnya menysasar korporasi sebagai pihak bertanggungjawab yang juga memiliki aset yang mungkin merupakan hasil kejahatan (*proceeds of crime*) atau harta lain yang dapat disita untuk membayar uang pengganti kerugian.

Di sektor perikanan, pertanggungjawaban pidana korporasi sudah dilaporkan sejak tahun 2016; adapun, fokus sektoral terhadap pertanggungjawaban korporasi di sektor ini juga merupakan dampak dari suatu organisasi pemerintah yang, seperti KPK, juga memahami pentingnya pertanggungjawaban korporasi dalam penegakan hukum pidana. Penegakan hukum pidana di sektor perikanan yang menysasar pertanggungjawaban korporasi dapat dibilang merupakan hasil kerja Kementerian Perikanan dan Kelautan di bawah pimpinan Menteri Susi Pudjiastuti yang menjabat sejak tahun 2014 di bawah Kepresidenan Joko Widodo. Adapun, kewenangan penegakan hukum tersebut dikukuhkan melalui Peraturan Presiden No. 115 Tahun 2015 tentang Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan Secara Ilegal, yang melahirkan "Satgas 115", yang berwenang untuk menysasar pelaku tindak pidana, melakukan koordinasi penegakan hukum dengan pihak-pihak penegak hukum, termasuk operasi penegakan hukum oleh Satgas 115 itu sendiri. Pada tahun 2016, operasi Satgas 115

melibatkan perkara di mana korporasi menggunakan tenaga kerja asing tanpa izin pemerintah, yang mengundang pidana berdasarkan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.⁵⁶ Pada tahun 2018, dilaporkan bahwa Satgas 115 menangani 134 perkara perikanan ilegal, namun ternyata hanya kurang dari lima kasus berhasil mempertanggungjawabkan korporasi, sehingga hasil tersebut "membuat geram" Menteri Susi Pudjiastuti.⁵⁷ Adapun, kesulitan tersebut dilaporkan karena kesulitan Satgas 115 dalam melacak pemilik kapal pelaku perikanan ilegal, di antara lain karena "ada yang korporasinya ganti-ganti setiap tahun, ganti bendera negara."⁵⁸ Dalam sektor perikanan, dengan demikian kesulitan yang dihadapi pemerintah dalam mempertanggungjawabkan korporasi adalah dimensi internasional permasalahan pidana tersebut, di mana diperlukan suatu pengaturan internasional terkait pertanggungjawaban korporasi dalam tindak pidana perikanan ilegal. Adapun, kolaborasi regional dalam sektor perikanan dapat diantisipasi tidak mudah, karena kawasan Laut China Selatan memang terkenal sebagai area yang diakui kekuasaan kedaulatannya oleh Indonesia dan beberapa negara Asia Tenggara lain, termasuk Vietnam dan Filipina,⁵⁹ serta oleh China.⁶⁰

⁵⁶ M Ambari, "Ini Dia Pelaku Kejahatan Perikanan Korporasi di Indonesia Timur", Mongabay News 1 September 2016, laman Mongabay.co.id, diunduh 31 Juli 2019 di: <https://www.mongabay.co.id/2016/09/01/ini-dia-pelaku-kejahatan-perikanan-korporasi-di-indonesia-timur/>

⁵⁷ Ambaranie Nadia Kemala Movanita, "KKP Ancam Jerat Perusahaan dalam Kasus Illegal", Kompas.com, 21 Desember 2018, diunduh 31 Juli 2019 di: <https://ekonomi.kompas.com/read/2018/12/21/200200426/kkp-ancam-jerat-perusahaan-dalam-kasus-illegal-fishing>

⁵⁸ Ibid.

⁵⁹ Akhdi Martin Pratama, "KKP Kembali Menangkap Kapal Pencuri Ikan Filipina", Kompas, 28 Juli 2019, diunduh 31 Juli 2019 di: <https://money.kompas.com/read/2019/07/28/211000526/kkp-kembali-menangkap-kapal-pencuri-ikan-asal-vietnam-dan-filipina>

⁶⁰ Benar News, "Indonesia Moves to Establish Fishing Zone Near South China Sea", Radio Free Asia, 26 Februari 2019, diunduh pada 31 Juli 2019 di: <https://www.rfa.org/english/news/china/indonesia-fishing-02262019144148.html>

4.4 Benang Merah Perkara Pidanaan Korporasi Kontemporer

Berdasarkan diskusi singkat di atas mengenai jenis-jenis perkara yang mempertanggungjawabkan korporasi, dapat kita lihat bahwa perkara yang kerap dibahas dalam konteks akademis maupun pemberitaan memang jenis perkara yang latar belakangnya ada tindak pidana korupsi, atau pencemaran dan perusakan lingkungan. Selain itu, baru-baru ini lebih banyak korporasi yang disasar pertanggungjawaban pidananya bergerak di sektor perikanan, dengan latar belakang bahwa Pemerintah Indonesia mulai mengakui potensi ekonomis usaha di sektor kelautan dan perikanan nusantara, di mana wilayah-wilayah usaha tersebut memang ternyata sudah lama diperebutkan oleh yurisdiksi-yurisdiksi di sekitar Laut China Selatan. Dapat kita amati dengan demikian bahwa perkara-perkara di mana pertanggungjawaban pidana korporasi sudah mulai lazim disasar adalah perkara-perkara yang mendapatkan dukungan *political will* dari pemerintah, misalnya perkara korupsi sebagai *extraordinary crime* dan di mana sudah ada instansi pemerintah yang kuat dasar hukumnya dan kewenangan penegakan hukumnya dalam bentuk KPK, atau perkara pencemaran dan perusakan lingkungan yang berpotensi membawa bahaya besar ke masyarakat, atau perkara di mana pemerintah menyadari potensi penerimaan negara yang besar.

Perkara-perkara tersebut di atas mirip dengan deskripsi jenis situasi No. 3 dan No. 4 dalam Tabel No. 1 di Bab II di atas, yaitu perkara-perkara dengan potensi biaya yang besar yang perlu dibayar masyarakat pada umumnya, baik dalam situasi di mana

kesalahan korporasi mudah dibuktikan, atau tidak mudah dibuktikan. Sebagaimana kita diskusikan dalam bagian tersebut di atas, situasi No. 3 dan No. 4 memang memerlukan pengaturan dalam bentuk pertanggungjawaban pidana oleh korporasi, dengan pertimbangan bahwa seluruh bangsa dan negara ingin mencegah situasi di mana kerugian besar terhadap masyarakat dapat terjadi, dan dengan demikian, berdasarkan prinsip kehati-hatian, pengaturan pertanggungjawaban korporasi mencakup pengaturan pidana demi memberi insentif bagi korporasi untuk menghindari aktivitas-aktivitas yang berbahaya atau dapat membawa kerugian besar kepada masyarakat pada umumnya.

4.5 Memahami *Outliers* Perkara Pidanaan Korporasi

Menjadi menarik bagi kita dengan demikian untuk membandingkan pendekatan kebijakan yang menasar korporasi untuk pertanggungjawaban pidana dalam perkara-perkara tersebut di atas, dengan perkara yang sempat kita angkat dalam Bab II di atas, yaitu perkara Innospec dan semburan lumpur Lapindo, serta sektor-sektor lain di mana ditemukan juga kerugian besar kepada masyarakat pada umumnya, namun pemerintah tidak, atau belum lazim, mengarahkan kebijakan dalam sektor-sektor tersebut untuk menasar korporasi.

Sebagai contoh, dapat dibilang bahwa versi kontemporer perkara Innospec, di mana pidana denda yang dijatuhkan terdakwa individu tidak setimpal dengan kerugian yang diderita oleh masyarakat pada umumnya, dan perkara semburan lumpur Lapindo, di mana korporasi tidak bisa disasar karena kejadian yang menyebabkan kerugian

ditetapkan sebagai bencana alam, adalah perkara-perkara di sektor pertambangan, minyak, dan gas bumi. Dalam perkara tindak pidana korupsi mantan Direktur Utama PT Pertamina, Karen Agustiawan, PT Pertamina (Persero) sebagai korporasi tidak ikut diminta pertanggungjawabannya sebagai korporasi. Padahal, transaksi yang dipermasalahkan, yaitu pembelian sebagian aset Roc Oil Company Ltd di ladang minyak Basker Manta Gummy ("BMG") Australia pada tahun 2009,⁶¹ merupakan suatu tindakan korporasi yang disetujui melalui laporan tahunan baik PT Pertamina (Persero)⁶² maupun PT Pertamina Hulu Energi.⁶³ Penting untuk dipertimbangkan bahwa keputusan untuk memidanakan individu, namun bukan korporasi, dalam perkara tersebut di atas agak mencolok. Adapun, dilaporkan bahwa Karen Agustiawan akan melakukan banding terhadap putusan dan vonis yang dijatuhkan padanya.⁶⁴

Namun, sementara itu, sepanjang tahun 2018, pemerintah dan PT Pertamina (Persero) menuai kritik akibat kejadian tumpahan 5,000 kilo liter minyak mentah yang terjadi di perairan Teluk Balikpapan, Kalimantan Timur, yang menyebabkan pencemaran

⁶¹ Arkhelaus Wisnu Triyogo, "*Berikut Kronologi Kasus Pertamina yang Menjerat Karen Agustiawan*", Tempo, 25 September 2018, diunduh 31 Juli 2019 di: <https://nasional.tempo.co/read/1129748/berikut-kronologi-kasus-pertamina-yang-menjerat-karen-agustiawan/full&view=ok>

⁶² Diunduh dari Laman PT Pertamina (Persero) pada 31 Juni 2019 di: http://pertamina.jp/wp-content/uploads/2009_Pertamina_Annual_Report.pdf

⁶³ Diunduh dari Laman PT Pertamina Hulu Energi pada 31 Juni 2019 di: <http://phe.pertamina.com/Upload/File/b262dfb1-5c9e-43ce-9dd9-5c6e9d42a5ebAnnual%20Report%20PHE%202009.pdf>

⁶⁴ Kompas, "*Divonis 8 Tahun Penjara, Karen Agustiawan Banding Sambil Berucap Innalillahi*", 10 Juni 2019, Laman Kompas.com, diunduh 1 Agustus 2019 di: <https://amp.kompas.com/nasional/read/2019/06/10/16085861/divonis-8-tahun-penjara-karen-agustiawan-banding-sambil-berucap-innalillahi>

air mencapai 17,000 hektar, serta kebakaran yang disebabkan tumpahan tersebut menewaskan lima orang.⁶⁵ Adapun, kritikan tersebut pada akhirnya menuai hasil, di mana pemerintah kemudian melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, menggugat PT Pertamina (Persero) sebagai korporasi pada 17 Juli 2019.⁶⁶

Berdasarkan kategorisasi yang kita gunakan dalam Tabel No. 1 di Bab II di atas, kasus ladang minyak BMG seharusnya bisa masuk di situasi No. 3, di mana ada kerugian yang besar, dan kesalahan korporasi dapat dibuktikan dengan mudah, karena korporasi melalui organ-organnya menyetujui transaksi yang kemudian dipermasalahkan, sebagaimana tercatat dalam laporan tahunan korporasi. Dalam perkara Teluk Balikpapan, kesalahan korporasi tidak semudah itu dibuktikan, karena ternyata Pertamina telah mengikuti petunjuk keselamatan kerja sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Energi Sumber Daya Mineral ("ESDM"), walaupun peraturan tersebut ternyata memang tidak cocok untuk diterapkan di Teluk Balikpapan karena kedalaman perairan yang hanya berkisar 14 meter, sementara Peraturan Menteri ESDM terkait mengatur bahwa penanaman pipa wajib terbenam hanya di kedalaman 0-13 meter.⁶⁷ Namun, dapat diamati bahwa dampak pencemaran di Teluk Balikpapan sedemikian parahnyanya secara

⁶⁵ Indonesia Center for Environmental Law, "*Hanya Sanksi Administratif Bagi Pertamina Untuk Tumpahan Minyak di Balikpapan: Apakah Adil*", Laman ICEL.or.id, 17 April 2018, diunduh 31 Juli 2019 di: <https://icel.or.id/tag/teluk-balikpapan/>

⁶⁶ Business Insight, "*Menteri LHK Gugat Pertamina Cs Rp 10,15 Triliun Atas Pencemaran di Teluk Balikpapan*", 24 Juli 2019, laman insight.kontan.co.id, diunduh 31 Juli 2019 di: <https://insight.kontan.co.id/news/menteri-lhk-gugat-pertamina-cs-rp-1015-triliun-atas-pencemaran-di-teluk-balikpapan>

⁶⁷ Sri Gunawan Wibisono, "*Kompetensi Teluk Balikpapan perlu Ditingkatkan*", 15 Maret 2019, Beritagar.id, diunduh pada 31 Juli 2019 di: <https://beritagar.id/artikel/berita/kompetensi-teluk-balikpapan-perlu-ditingkatkan>

riil, dan di ranah media massa, sehingga kebijakan pemerintah condong ke pemidanaan PT Pertamina (Persero) sebagai korporasi, yang tidak dilakukan dalam perkara tindak pidana korupsi terkait ladang minyak BMG.

Pengamatan tersebut di atas mengindikasikan bahwa, untuk perkara-perkara di mana biaya pada masyarakat memang sangat tinggi, menjadi lebih mungkin bagi korporasi untuk diminta pertanggungjawabannya secara pidana, di mana hal ini penting dari aspek korporasi pada umumnya lebih mungkin memiliki harta dan aset lebih guna membayar denda maupun uang pengganti. Perkembangan ini menarik dibandingkan dengan perkara semburan lumpur Lapindo di mana kerugian pada masyarakat juga sangat besar, namun kejadian tersebut ditetapkan sebagai bencana alam sehingga pada akhirnya pertanggungjawaban pidana terkait perkara tersebut ditinggalkan. Di satu sisi, perkara ladang minyak BMG dan semburan lumpur Lapindo mengindikasikan bahwa kepentingan-kepentingan politik masih secara substansial mempengaruhi implementasi peraturan perundang-undangan, dan karena korporasi merupakan kumpulan harta dan aset pihak-pihak yang berkepentingan, maka seharusnya tidak mengherankan apabila kepentingan-kepentingan politik tersebut mencakup keinginan untuk melindungi korporasi dari jangkauan pemidanaan. Di sisi lain, bisa diargumentasikan juga melalui penanganan perkara pidana di sektor kelapa sawit dan perikanan yang menyorot pemidanaan korporasi, bahwa perkembangan *corporate criminal liability* di Indonesia sudah bergerak sehingga tidak lagi mudah bagi korporasi untuk menghindari pertanggungjawaban pidana dalam perkara-perkara dengan biaya kepada masyarakat yang tinggi. Sebagaimana didiskusikan di atas dalam Bab II dan Bab III, pertimbangan-

Skripsi
Adil Surowidjojo
NIM: 101150005
Pengaturan Tindak Pidana Korporasi dan Penerapannya di Indonesia

pertimbangan mengenai perputaran roda ekonomi negara melalui penjaminan kepastian hukum tentu tetap perlu diperhatikan, dan ini dapat dilakukan selama pengaturan pembuktian dalam hukum acara dalam perkara pertanggungjawaban pidana korporasi memberi kesempatan bagi korporasi yang tidak bersalah untuk membuktikan pembelaan tersebut. Tentunya, pengaturan tersebut tetap harus memperhatikan kepentingan supaya peraturan pertanggungjawaban pidana oleh korporasi tetap memenuhi tujuan mencegah munculnya bahaya bagi publik pada umumnya.

*